



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 1021 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, audit laporan dana kampanye merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Surat Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 1535/XI/IAPI/2024 hal Data Hasil

Verifikasi dan PPL tanggal 15 November 2024, Institut Akuntan Publik Indonesia menyampaikan data yang berisikan daftar nama kantor akuntan publik, akuntan publik, ketua tim, dan anggota tim yang lolos verifikasi dan mengikuti pelatihan audit laporan dana kampanye;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TABALONG.

KESATU : Menetapkan daftar nama Kantor Akuntan Publik yang dapat melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. daftar nama Akuntan Publik;
2. daftar nama Ketua Tim; dan

3. daftar nama Anggota Tim.

KETIGA : Daftar nama Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong
pada tanggal 21 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Iberamsyah
IBERAMSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 1021 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA
KANTOR AKUNTAN PUBLIK
YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG DAPAT MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

1. Kantor Akuntan Publik Teguh Heru & Rekan, Jalan KH. Abdullah Syafe'i No.11 Tebet Jakarta Selatan untuk mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon atas nama H. Marlan dan Murjani, S.H.I, M.Si, dengan Nama Akuntan Publik, Ketua dan Anggota Tim sebagai berikut:

Nama Akuntan Publik : Teguh Heru Irianto

Ketua Tim : Ririn Zuliana

Anggota Tim : 1. Devid

2. Devi Setyarini

2. Kantor Akuntan Publik Trisnowati & Mariati, Ruko Celesta No. K-19 Graha Raya Bintaro Kel, Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan Banten untuk mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon H. Norhasani, S.AP dan Ir. H. Gusti Kadarusman, dengan Nama Akuntan Publik, Ketua dan Anggota Tim sebagai berikut:

Nama Akuntan Publik : Yulianti

Ketua Tim : Aditya Artha Kusuma

Anggota Tim : 1. Clara Tyas Ayu Kesuma Sari

2. Adelia Anugrahi Kusuma

3. Kantor Akuntan Publik Tri Bowo Yulianti, Jalan Gemah Jaya II No. 345, Kinajaya, Semarang untuk mengaudit laporan dana kampanye Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Noor Rifani, S.H., S.T., MT dan Habib Muhammad Taufani Alkaf, M.M, dengan Nama Akuntan Publik, Ketua dan Anggota Tim sebagai berikut:

Nama Akuntan Publik : Nirsihing Asmoro

Ketua Tim : Hilman Wijayanto Asmoro

Anggota Tim : 1. Nur Afiani

2. Syifa Salma Nafilch

Ditetapkan di Tabalong

pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

ttd

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



IBERAMSYAH